



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- ~~263~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu ditunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Petugas sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 dengan nama-nama Petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, meneliti dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke wajib pajak yang termasuk dalam wilayah tugasnya;
 - b. meminta wajib pajak menandatangani tanda bukti pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) SPPDT PBB-P2 yang telah disampaikan dan menyimpan tanda bukti pembayaran yang telah ditandatangani penerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

- c. melaporkan tanda bukti pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah diterima dan ditandatangani oleh wajib pajak ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- d. menerima pembayaran uang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari wajib pajak;
- e. membuat Rekapitulasi jumlah penerimaan uang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterima menggunakan Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. menyetorkan uang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- g. menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- h. menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Lunas ke Wajib Pajak;
- i. membantu wajib pajak melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- j. membantu wajib pajak yang mengajukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disampaikan, disertai bukti pendukung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- k. melaporkan secara tertulis Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak dapat disampaikan kewajiban pajak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diketahui oleh Kepala Desa, ditujukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya sehubungan pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA

: Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Penggantian Uang Transportasi dan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- a. penggantian Uang Transport Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ orang/kegiatan;

- b. honorarium kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT) PBB-P2 ke Wajib Pajak Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT) PBB-P2 dengan melampirkan struk yang sudah ditandatangani oleh wajib pajak;
- c. honorarium kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan; dan
- d. Uang Penghargaan kepada 15 (Lima Belas) Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan berdasarkan Jumlah Setoran PBB-P2 Terbanyak melalui Kolektor PBB-P2, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Jumlah Setoran Terbanyak sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf d dihitung berdasarkan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disetor oleh Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) , sebagai berikut:

- a. menggunakan Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan, tidak termasuk setoran yang dibayarkan langsung ke Bendahara Penerimaan atau pihak lain yang ditunjuk yang tidak menggunakan Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- b. untuk Ketetapan Tahun Pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya termasuk denda, penyeteroran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025, tidak termasuk setoran PBB-P2 setelah tanggal 31 Oktober 2025.

KELIMA : Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan jumlah Setoran Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terbanyak sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf d dan diktum KEEMPAT akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

NAMA-NAMA PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Wilayah Tugas/Dusun	Desa	Keterangan
1	ALMAH SUSENO	DUSUN JAYA BAKTI	DENDANG	DENDANG
2	RENI BUDIARTI	DUSUN AIK RUTAN	DENDANG	DENDANG
3	MARJONO	DUSUN SEMALAR	DENDANG	DENDANG
4	SUPARDIN	DUSUN DENDANG	DENDANG	DENDANG
5	DARWANTI	DUSUN JANGKANG	JANGKANG	DENDANG
6	MARSILI	DUSUN JANGKANG BARAT	JANGKANG	DENDANG
7	GUNTUR	DUSUN JANGKANG TIMUR	JANGKANG	DENDANG
8	SANDRI	DUSUN AIR ASAM	JANGKANG	DENDANG
9	YUSTIAR	DUSUN BENTAIA	NYURUK	DENDANG
10	SUHADI	DUSUN NYURUK	NYURUK	DENDANG
11	SABRON	DUSUN PELULUSAN	NYURUK	DENDANG
12	MUHAMAD ROZALI	DUSUN TUNGKUP	NYURUK	DENDANG
13	SUSTRIADI	DUSUN BALOK	BALOK	DENDANG
14	NORNA NENGSIH	DUSUN AIR NANGKA	BALOK	DENDANG
15	HODIANSYAH	DUSUN LILANGAN	LILANGAN	GANTUNG
16	SUPARMAN	DUSUN AIK SAMBAR	LILANGAN	GANTUNG
17	SOBANA	DUSUN SINAR SETIONG DAN DUSUN BUKIT SETIONG MAKMUR	LILANGAN	GANTUNG
18	AFRRY DIAS	DUSUN PADANG	JANGKAR ASAM	GANTUNG
19	BEBY FRATAMA	DUSUN GUNONG	JANGKAR ASAM	GANTUNG
20	SUGETMI	DUSUN RASAU	GANTUNG	GANTUNG
21	MARWADI	DUSUN BARU	GANTUNG	GANTUNG
22	LIDIA	DUSUN GANSE	GANTUNG	GANTUNG
23	ICSEBELLA	DUSUN SEBERANG	SELINSING	GANTUNG
24	RIATI	DUSUN SELUMAR	SELINSING	GANTUNG
25	DARMILANTI	DUSUN SELINSING	SELINSING	GANTUNG
26	AULIA	DUSUN TRANS MERANTEH	SELINSING	GANTUNG
27	SARFIA	DUSUN PULAU LONG	SELINSING	GANTUNG
28	ASNIAH	DUSUN LIMBONGAN I	LIMBONGAN	GANTUNG
29	SALIMIATI	DUSUN LIMBONGAN II	LIMBONGAN	GANTUNG
30	LISTA ARYANI	DUSUN SUMPING	BATU PENYU	GANTUNG
31	ASTRI NOVERIANDINI	DUSUN KUNDOR	BATU PENYU	GANTUNG
32	LISNAWATI	DUSUN LIDUN	BATU PENYU	GANTUNG
33	YUNIARTI	DUSUN JAYA	LENGGANG	GANTUNG
34	YULISWATI	DUSUN CANGGU	LENGGANG	GANTUNG
35	JUMIATI	DUSUN LENGGANG	LENGGANG	GANTUNG
36	AMRIN SAHMINAN	DUSUN TERATAI	LENGGANG	GANTUNG
37	HARJONO	DUSUN KELUBI II	KELUBI	MANGGAR
38	SUPARMAN	DUSUN BIRAH	KELUBI	MANGGAR
39	AGUS SUWANTO	DUSUN KELUBI I	KELUBI	MANGGAR
40	BATARA DOLY	DUSUN PADANG I	PADANG	MANGGAR
41	NURUL AGUSTINA	DUSUN PADANG II	PADANG	MANGGAR
42	YUDI CAHYADI	DUSUN URISAN JAYA	PADANG	MANGGAR
43	AHARTONI	DUSUN PANCUR I	PADANG	MANGGAR
44	YUDI SETIADI	DUSUN PANCUR II	PADANG	MANGGAR
45	SAMSIAR	DUSUN MENGGARAWAN	PADANG	MANGGAR
46	HELEN FEBRIANI MAHDALENA	DUSUN BAN MOTOR	LALANG	MANGGAR
47	SHINTA	DUSUN SAWAH	LALANG	MANGGAR
48	SAMSANI	DUSUN SEKIP	LALANG	MANGGAR
49	RENI	DUSUN KARTINI DAN SAMAK	LALANG	MANGGAR

No.	Nama	Wilayah Tugas/Dusun	Desa	Keterangan
50	ARDINAS BARSITA	DUSUN TARUNA MULYA	LALANG	MANGGAR
51	NURANIYAH	DUSUN TERANG BULAN	LALANG	MANGGAR
52	SURYANI	DUSUN DURIAN	LALANG	MANGGAR
53	ELIYA TRISTIANA	DUSUN GUNUNG	LALANG JAYA	MANGGAR
54	SUNISTARIA	DUSUN HARAPAN JAYA	LALANG JAYA	MANGGAR
55	SULIS APRIYANA	DUSUN TERATAI	LALANG JAYA	MANGGAR
56	HARDI SANTOSO	DUSUN HARAPAN	LALANG JAYA	MANGGAR
57	SRI YUNIARTI	DUSUN KURNIA	KURNIA JAYA	MANGGAR
58	JUNAIDI MASDUKI	DUSUN CEMARA I	KURNIA JAYA	MANGGAR
59	SYAHJIDIN	DUSUN CEMARA II	KURNIA JAYA	MANGGAR
60	JUNIARTI NINGSIH	DUSUN ARAB I	KURNIA JAYA	MANGGAR
61	MUSTARI MUSTAFA	DUSUN ARAB II	KURNIA JAYA	MANGGAR
62	MERRY MULYATI	DUSUN UTARA I	BARU	MANGGAR
63	GITA INDAH LESTARI	DUSUN UTARA II	BARU	MANGGAR
64	FARIDA ARIANI	DUSUN TENGAH	BARU	MANGGAR
65	TEKAS	DUSUN SELATAN	BARU	MANGGAR
66	CINDRAWATI	DUSUN LIPAT KAJANG I	BARU	MANGGAR
67	THAILAM	DUSUN LIPAT KAJANG II	BARU	MANGGAR
68	RUSLI CHANDRA	DUSUN ASSALAM	BARU	MANGGAR
69	M. SANI	DUSUN BARU TENGAH	BUKU LIMAU	MANGGAR
70	NONI YUNIARTI	BENTAIAAN I	BENTAIAAN JAYA	MANGGAR
71	HARIYANTI	BENTAIAAN II	BENTAIAAN JAYA	MANGGAR
72	ATIKA ANDAYANI	KABUNG JAYA	MEKAR JAYA	MANGGAR
73	RIPAH	NUMPANG EMPAT	MEKAR JAYA	MANGGAR
74	NURYANI	KALMOA	MEKAR JAYA	MANGGAR
75	SUWARJONO	GAJAH MADA	MEKAR JAYA	MANGGAR
76	ADI JAYA PUTRA	DUSUN CENDIL	CENDIL	KELAPA KAMPIT
77	SELANI	DUSUN PESARAKAN	CENDIL	KELAPA KAMPIT
78	HERBANDI	DUSUN BUDING	BUDING	KELAPA KAMPIT
79	ADE RISWANSYAH	DUSUN BUKIT JAYA	BUDING	KELAPA KAMPIT
80	YANTINO	DUSUN LIMAU MANIS	BUDING	KELAPA KAMPIT
81	ESYANI	DUSUN SENYUBUK	MENTAWAK	KELAPA KAMPIT
82	ROSMARETTA	DUSUN PADANG	MENTAWAK	KELAPA KAMPIT
83	DEDDY PRATAMA	DUSUN LALANG	MENTAWAK	KELAPA KAMPIT
84	ANITA ZURAIDA	DUSUN BUKIT DURIAN	MENTAWAK	KELAPA KAMPIT
85	BUDIMAN	DUSUN NIBUNG PUNGGUR	MENTAWAK	KELAPA KAMPIT
86	NOPRIANTO	DUSUN SELINDANG	SENYUBUK	KELAPA KAMPIT
87	BILLY SUTIAWAN	DUSUN MERDEKA	SENYUBUK	KELAPA KAMPIT
88	SINTA IRAWATI	DUSUN JAWA	SENYUBUK	KELAPA KAMPIT
89	TRISNA HARDI	DUSUN PELATARAN	SENYUBUK	KELAPA KAMPIT
90	HENI SUSMITA	DUSUN KAMPIT	SENYUBUK	KELAPA KAMPIT
91	ARDIANTO	DUSUN PENIRUKAN	MAYANG	KELAPA KAMPIT
92	INDAH FITRIANI	DUSUN PENIRUKAN I	MAYANG	KELAPA KAMPIT
93	DULFITHRI	DUSUN BALAI SELATAN	MAYANG	KELAPA KAMPIT
94	SARTIKA	DUSUN AIR SAGU	MAYANG	KELAPA KAMPIT
95	EKA MERISSA	DUSUN PEMALI	PEMBAHARUAN	KELAPA KAMPIT
96	SULASTRI	DUSUN BAHAGIA	PEMBAHARUAN	KELAPA KAMPIT
97	DELLY FEBRIANTO	DUSUN RUMBAI	PEMBAHARUAN	KELAPA KAMPIT
98	ERNIATY MUFIDA	DUSUN KOPERASI	PEMBAHARUAN	KELAPA KAMPIT
99	AHNIANTI	DUSUN SUKAMANDI	SUKAMANDI	DAMAR
100	HAIRANI	DUSUN LIBUT	SUKAMANDI	DAMAR
101	HETTI	DUSUN GARUMEDANG	SUKAMANDI	DAMAR
102	SUFIANDI	DUSUN DAMAR	MENGKUBANG	DAMAR
103	EVI YULIANTI	DUSUN KEBUN SAYOR	MENGKUBANG	DAMAR
104	HODRI	DUSUN SUKADAMAI	MENGKUBANG	DAMAR
105	EVI YUZILANTI	DUSUN DAMAI BARU	MENGKUBANG	DAMAR
106	SUYADI	DUSUN TANAH TEBOK	BURONG MANDI	DAMAR
107	SULASTRI	DUSUN MALANG LEPAU	BURONG MANDI	DAMAR
108	SUGIAN	DUSUN BURUNG MANDI	BURONG MANDI	DAMAR
109	HARSIDI	DUSUN MEMPAYA I	MEMPAYA	DAMAR
110	ELLIEN FRANTHINA	DUSUN MEMPAYA II	MEMPAYA	DAMAR

No.	Nama	Wilayah Tugas/Dusun	Desa	Keterangan
111	JUNAIDI	DUSUN MEMPAYA III	MEMPAYA	DAMAR
112	SAHARBI	DUSUN AIR KELIK	AIR KELIK	DAMAR
113	SRI ANGGRAINI	DUSUN AIR LANCI	AIR KELIK	DAMAR
114	JUNAIDI JENAMIN	DUSUN LINTANG	LINTANG	SIMPANG RENGGIANG
115	LINA SURYANA	DUSUN AIR SELUMAR	LINTANG	SIMPANG RENGGIANG
116	HENDRI	DUSUN LANGKANG	LINTANG	SIMPANG RENGGIANG
117	SUHENDRA	DUSUN AIR MADU	AIK MADU	SIMPANG RENGGIANG
118	MULYONO	DUSUN AIR PANDAN	AIK MADU	SIMPANG RENGGIANG
119	AGUNG PUJAKUSUMA	DUSUN RENGGIANG I	RENGGIANG	SIMPANG RENGGIANG
120	AMJO	DUSUN RENGGIANG	RENGGIANG	SIMPANG RENGGIANG
121	ARDANIYONO	DUSUN RENGGIANG	RENGGIANG	SIMPANG RENGGIANG
122	YETNI MUSTOFA	DUSUN MARGA MULYA	RENGGIANG	SIMPANG RENGGIANG
123	RUSULI	DUSUN SIMPANG TIGA	SIMPANG TIGA	SIMPANG RENGGIANG
124	LIA MARDIANA	DUSUN AIR RUAK I	SIMPANG TIGA	SIMPANG RENGGIANG
125	USMAN	DUSUN AIR RUAK II	SIMPANG TIGA	SIMPANG RENGGIANG
126	HERMAWAN	DUSUN BANGKOK	SIMPANG TIGA	SIMPANG RENGGIANG
127	HARYADI	DUSUN SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK
128	SOPIAN	DUSUN PESAK	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK
129	ALFIZA ALFRIANDA	DUSUN BIRAH	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK
130	RIZKY	DUSUN AIR TANGGA	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK
131	TOMMY RUDYANSYAH	DUSUN AIR DEKAT	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK
132	SUBIYATNO	DUSUN SIDOREJO	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK
133	HARDIANTO	DUSUN SUGE	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK
134	ANUGRAH WENDY FRATAMA	DUSUN AIR KELUMPANG	TANJUNG KELUMPANG	SIMPANG PESAK
135	SUPARMAN	DUSUN TANJUNG BELANTU	TANJUNG KELUMPANG	SIMPANG PESAK
136	MUHAMMAD JUNAIDI	DUSUN BATU BELIDA	TANJUNG KELUMPANG	SIMPANG PESAK
137	SUPARLI	DUSUN AIR MEMBALUN	TANJUNG KELUMPANG	SIMPANG PESAK
138	ADE SANDRA	DUSUN AIR DUKONG	DUKONG	SIMPANG PESAK
139	RUJIARTO	DUSUN AIR NYURUK	DUKONG	SIMPANG PESAK
140	MUSLIMIN	DUSUN AIR RUSA	DUKONG	SIMPANG PESAK
141	MERLIRIANS	DUSUN GOSONG LANTAI	TANJUNG BATU ITAM	SIMPANG PESAK
142	WAWAN SUPRATMAN	DUSUN PERUPUK	TANJUNG BATU ITAM	SIMPANG PESAK
143	RENDY SAPUTRA	DUSUN TANJUNG BATU ITAM	TANJUNG BATU ITAM	SIMPANG PESAK
144	NOVI RIA HASTUTI	DUSUN TANJUNG BATU AIR	TANJUNG BATU ITAM	SIMPANG PESAK

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

BESARAN UANG PENGHARGAAN KEPADA 15 (LIMA BELAS)
PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) TERBANYAK MENYETORKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Uang Penghargaan	Satuan
1.	Terbanyak I	Rp 1.750.000,00	Orang/Kegiatan
2.	Terbanyak II	Rp 1.500.000,00	Orang/Kegiatan
3.	Terbanyak III	Rp 1.400.000,00	Orang/Kegiatan
4.	Terbanyak IV	Rp 1.200.000,00	Orang/Kegiatan
5.	Terbanyak V	Rp 1.100.000,00	Orang/Kegiatan
6.	Terbanyak VI	Rp 1.050.000,00	Orang/Kegiatan
7.	Terbanyak VII	Rp 1.000.000,00	Orang/Kegiatan
8.	Terbanyak VIII	Rp 900.000,00	Orang/Kegiatan
9.	Terbanyak IX	Rp 800.000,00	Orang/Kegiatan
10.	Terbanyak X	Rp 750.000,00	Orang/Kegiatan
11.	Terbanyak XI	Rp 650.000,00	Orang/Kegiatan
12.	Terbanyak XII	Rp 600.000,00	Orang/Kegiatan
13.	Terbanyak XIII	Rp 600.000,00	Orang/Kegiatan
14.	Terbanyak XIV	Rp 550.000,00	Orang/Kegiatan
15.	Terbanyak XV	Rp 500.000,00	Orang/Kegiatan

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN